

Runtuhnya Mahkamah Kami

PENANGKAPAN Ketua Mahkamah Konstitusi dengan tuduhan melakukan korupsi betul-betul membuat masyarakat *shock*. Kita bisa membayangkan lembaga yang sangat kredibel dan dijamin konstitusi, pejabatannya melakukan sebuah kejahatan yang masuk dalam kategori *crime against humanity* sebab kejahatan ini betul-betul menyentuh dan menghina rasa kemanusiaan masyarakat Indonesia yang justru di tangan MK inilah konstitusi harus dijaga.

Akibat kasus ini, masyarakat akan bertanya, apakah semua putusan MK berasal dari praktik suap, apakah kedudukan jabatan para kepala daerah yang berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah *legitimate*. Secara normatif memang sah dan *legitimate*, tapi masyarakat meyakini bahwa hati nurani dari yang pernah terlibat sengketa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan cara-cara yang tidak baik yaitu berupa suap tidak bisa dibohongi. Biarlah mereka dengan secara sukarela mengembalikan mandat kekuasaan tersebut ke tangan masyarakat de-

ngan hati yang penuh kejujuran.

Secara umum, tertangkap tangannya ketua Mahkamah Konstitusi dalam kejahatan korupsi akan menjadi efek bola salju. Pada satu sisi, lembaga penegak hukum lain atau siapa pun yang berkuasa akan lebih hati-hati dalam bertindak sehingga tidak tergelincir ke dalam pusaran korupsi. Di pihak lain, pandangan skeptik masyarakat akan semakin tidak percaya kepada kredibilitas lembaga penegakan hukum atau unsur sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) karena banyaknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat dari lembaga penegakan hukum.

Ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga penegakan hukum/mahkamah akan menyebabkan masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri, rasa ingin balas dendam masyarakat kepada pelaku tidak bisa difasilitasi negara melalui lembaga penghukuman. Padahal, pengadilan adalah lembaga satu-satunya tempat masyarakat memperoleh keadilan mana kala terjadi sengketa antara masyarakat dan masyarakat atau antara masyarakat dan negara.



Edi Setiadi

Guru Besar Hukum Pidana
Kopertis Wilayah IV Jabar dpk Unisba
Wakil Rektor I Unisba

Melihat fenomena kasus korupsi yang semakin masif bukan saatnya lagi negara melalui pejabat-pejabatnya mengeluarkan pernyataan bombastis penuh retorika karena ternyata terbukti bahwa pernyataan yang penuh retorika dari pejabat negara tentang korupsi hanyalah menutupi sikap hipokrit dari yang bersangkutan alias maling teriak maling. Harus ada tindakan revolusioner dari presiden untuk menghadapi kasus ini. Georgia, negara pecahan Uni Soviet pernah melakukan tindakan revolusioner dalam pembenahan dunia peradilan yaitu mengganti 2.000 hakim dengan hakim-hakim yang baru lulus dari fakultas hukum guna memotong mata rantai mafia peradilan.

Rekrutmen hakim, termasuk di dalamnya hakim agung, harus ditinjau ulang secara komprehensif.

Kita malu dalam seleksi hakim agung ada yang namanya "lobi toilet". Kalau ini terjadi, benar-benar menghina dunia peradilan karena penentuan hakim agung ditentukan di tempat yang kotor, tempat orang buang air. Jadi pantas saja akan menghasilkan hakim-hakim yang kotor.

Kasus korupsi di Mahkamah Konstitusi menyadarkan kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Korupsi bisa terjadi di lingkungan sebuah lembaga mahkamah yang tugasnya "penjaga/pengawal konstitusi". Melihat kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa negara dalam keadaan darurat dan dalam kondisi menuju kehancuran. Kita tidak tahu lagi di sektor mana dan di bidang apa tidak dijumpai kasus korupsi. Masyarakat akan lebih apatis dalam menyelesaikan sengketa yang terja-

di, baik di lingkungan peradilan umum maupun di lingkungan peradilan lainnya. Pengadilan atau mahkamah telah berubah dari sebagai penyelesaian sengketa menjadi sebuah "kafe" untuk bertransaksi memutarbalikkan hukum atau menghina logika hukum dengan imbalan uang. Ketidakberesan di dunia peradilan akan menyebabkan hanya yang berkuasa secara politik dan ekonomilah yang bisa memenangkan peran dalam pencarian keadilan, hukum akan benar-benar menjadi penindas bagi orang yang lemah.

Presiden Yudhoyono harus segera mengambil peran aktif dan jangan takut dianggap mengganggu independensi dunia peradilan. Permasalahannya ini bukan menyangkut teknis yudisial, tetapi menyangkut etika dan moral yang harus ditegakkan dalam negara yang berdasarkan hukum. Beberapa langkah bisa ditempuh pertama harus ada pernyataan politik bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konkretnya presiden harus mendorong bahwa kasus AM harus dibuka selebar-lebarnya dan memberi akses kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

untuk meneruskan perannya dalam pemberantasan korupsi. Kedua, presiden harus memerintahkan kepada semua pimpinan lembaga penegakan hukum untuk mereformasi diri dan institusi serta bahu-membahu membantu pembenahan dunia peradilan. Ketiga, khusus kepada hakim konstitusi yang tersisa, presiden harus memerintahkan kepada mereka untuk membuka diri untuk diperiksa sebab sebuah putusan mahkamah selalu dilakukan secara majelis.

Langkah yang harus dilakukan haruslah bersifat *ordinary* karena kasus AM ini benar-benar telah meruntuhkan wibawa penegakan hukum, sekaligus meruntuhkan eksistensi negara sebagai sebuah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945. Penyelesaian yang penuh dengan kepentingan politik sesaat hanya akan menghasilkan sebuah mahkamah/-peradilan yang penuh dengan sandiwara. Dalam jangka panjang perlu juga dilakukan pembenahan secara kelembagaan di lingkup badan peradilan baik secara organisatoris maupun sumber daya manusia. ***